



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Syahbani Als Bani Bin Yuslin Saba'an (Alm)
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II Rt.003 Rw.002, Komp. Parit Mayor Permai, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Indra Syahbani Als Bani Bin Yuslin Saba'an (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum, menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri"** sebagaimana dalam kedua kami yaitu Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - merek Drum whisky kecil isi 250 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ dan jumlahnya 199 botol.
 - merek Drum whisky besar isi 700 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ dan jumlahnya 159 botol
 - Merk / Beraroma ARAK isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dan jumlahnya 70 botol
 - Merk NEWPORT Red Jenis VODKA & BLACKCURRANT isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dan jumlahnya 29 botol
 - Merk ANGGUR MALAGA jumlahnya 1 botol
 - Merk ANGGUR PREMIUM jumlahnya 2 botol
 - Merk Anggur Ketan Hitam isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dan jumlahnya 45 botol
 - merek New part pasion blue isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dan jumlahnya 188 botol
 - merek Ice land vodka ekcil isi 250 ML dan Besar kadar etanol $\pm 40\%$ dan jumlahnya 213 botol
 - Merk Anggur putih isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dan jumlahnya 24 botol

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Anggur Merah isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dan jumlahnya 146 botol
- merek Soju isi 360 ML, kadar etanol $\pm 17,8\%$ dan jumlahnya 107 botol
- Merk Anggur BARBARA Jumlahnya 2 Botol

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa selanjutnya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan dibidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Polresta Pontianak Kota yaitu saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol berbagai macam merk di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bersama tim melakukan pengecekan dan pergi ke rumah saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



DARMAWAN tersebut, sesampainya disana saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol 13 jenis minuman alkohol sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) botol yang di simpan disalah satu kamar rumah tersebut, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bertanya kepada saksi DARMAWAN mengenai kepemilikan dan surat ijin minuman beralkohol tersebut lalu dijawab saksi DARMAWAN bahwa mengenai Surat ijinnya saksi DARMAWAN tidak mengetahui karena minuman beralkohol ini milik terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SA'AN (Alm) selanjutnya saksi DARMAWAN juga memberitahukan bahwa terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN (Alm) juga menyimpan minuman beralkohol di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor kec. Pontianak Timur.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada pukul 18.00 Wib saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bersama tim pergi ke rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur, sesampainya disana saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 jenis minuman alkohol dengan jumlah 1065 (seribu enam puluh lima) botol di ruang tamu rumahnya, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bertanya tentang surat-surat dan dokumen terkait izin penjualan minuman beralkohol tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki **Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa minuman beralkohol beragaimacam jenis tersebut tersebut di amankan dan di bawa ke Polresta Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut

➤ Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap minuman beralkohol milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur terdapat 13 (tiga belas) jenis / merk minuman beralkohol dengan jumlah 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol terdiri dari :

- merek Drum whisky kecil isi 250 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ sebanyak 199 botol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek Drum whisky besar isi 700 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ sebanyak 159 botol
 - Merk / Beraroma ARAK isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 70 botol
 - Merk NEWPORT Red Jenis VODKA & BLACKCURRANT isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 29 botol
 - Merk ANGGUR MALAGA sebanyak 1 botol
 - Merk ANGGUR PREMIUM jumlahnya 2 botol
 - Merk Anggur Ketan Hitam isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 45 botol
 - merek New part passion blue isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 188 botol
 - merek Ice land vodka kecil isi 250 ML dan Besar kadar etanol $\pm 40\%$ sebanyak 213 botol
 - Merk Anggur putih isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 24 botol
 - Merk Anggur Merah isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 146 botol
 - merek Soju isi 360 ML, kadar etanol $\pm 17,8\%$ sebanyak 107 botol
 - Merk Anggur BARBARA sebanyak 2 Botol
- Bahwa 13 (tiga belas) jenis / merk minuman beralkohol dengan jumlah 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol yang berhasil ditemukan petugas Kepolisian Polresta Pontianak Kota yaitu saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN beserta tim di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menjual minuman-minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau membeli, selain itu terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan berupa menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri berupa **Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**;

Perbuatan terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, petugas Kepolisian Polresta Pontianak Kota yaitu saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol berbagai macam merk di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bersama tim melakukan pengecekan dan pergi ke rumah saksi DARMAWAN tersebut, sesampainya disana saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN melakukan penggeledahan dan ditemukan minuman beralkohol 13 jenis minuman alkohol sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) botol yang di simpan disalah satu kamar rumah tersebut, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bertanya kepada saksi DARMAWAN mengenai kepemilikan dan surat ijin minuman beralkohol tersebut lalu dijawab saksi DARMAWAN bahwa mengenai Surat ijinnya saksi DARMAWAN tidak mengetahui karena minuman beralkohol ini milik terdakwa **INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SA'AN (Alm)** selanjutnya saksi DARMAWAN juga memberitahukan bahwa terdakwa **INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN (Alm)** juga menyimpan minuman beralkohol di rumahnya yang beralamat di jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor kec. Pontianak Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut pada pukul 18.00 Wib saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bersama tim pergi ke rumah



terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur, sesampainya disana saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN beserta tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 jenis minuman alkohol dengan jumlah 1065 (seribu enam puluh lima) botol di ruang tamu rumahnya, selanjutnya saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN bertanya tentang surat-surat dan dokumen terkait izin penjualan minuman beralkohol tersebut ternyata terdakwa tidak memiliki **Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa minuman beralkohol bermacam jenis tersebut tersebut di amankan dan di bawa ke Polresta Pontianak Kota untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap minuman beralkohol milik terdakwa yang ditemukan di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur terdapat 13 (tiga belas) jenis / merk minuman beralkohol dengan jumlah 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol terdiri dari :

- merek Drum whisky kecil isi 250 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ sebanyak 199 botol.
- merek Drum whisky besar isi 700 ML, kadar etanol $\pm 43\%$ sebanyak 159 botol
- Merk / Beraroma ARAK isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 70 botol
- Merk NEWPORT Red Jenis VODKA & BLACKCURRANT isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 29 botol
- Merk ANGGUR MALAGA sebanyak 1 botol
- Merk ANGGUR PREMIUM jumlahnya 2 botol
- Merk Anggur Ketan Hitam isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 45 botol
- merek New part passion blue isi 620 ML, kadar etanol $\pm 19,7\%$ sebanyak 188 botol
- merek Ice land vodka kecil isi 250 ML dan Besar kadar etanol $\pm 40\%$ sebanyak 213 botol
- Merk Anggur putih isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 24 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Anggur Merah isi 275 ML dan isi 620 ML, kadar etanol $\pm 14,7\%$ sebanyak 146 botol
- merek Soju isi 360 ML, kadar etanol $\pm 17,8\%$ sebanyak 107 botol
- Merk Anggur BARBARA sebanyak 2 Botol

➢ Bahwa 13 (tiga belas) jenis / merk minuman beralkohol dengan jumlah 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol yang berhasil ditemukan petugas Kepolisian Polresta Pontianak Kota yaitu saksi BOBIE ARJUNA PUTRA dan saksi ZUNIZAN beserta tim di rumah saksi DARMAWAN di Jalan Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Parit Mayor kecamatan Pontianak Timur tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menjual minuman-minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mau membeli, padahal terdakwa mengetahui minuman-minuman tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang, selain itu terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Perdagangan berupa menjual minuman beralkohol tersebut tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri berupa **Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**;

Perbuatan terdakwa INDRA SYAHBANI Als BANI Bin YUSLIN SABA'AN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobie Arjuna Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00 di rumah Saksi Darmawan di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani Jln.Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur;
 - Bahwa jenis barang yang dijual atau diperdagangkan oleh Terdakwa yaitu minuman beralkohol golongan B dan C dengan kadar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol 43%, 40%, 19,7% dan 14,7%, yang tidak di jual bebas di masyarakat;

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan penjual minuman beralkohol tersebut yaitu Terdakwa Indra Syahbani;

- Bahwa adapun minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa Indra Syahbani tanpa izin tersebut adalah sebagai berikut:

- o Merk Drum whisky kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 43% dan jumlahnya 199 botol;
- o Merk Drum whisky besar isi 700 ml, kadar etanol \pm 43% dan jumlahnya 159 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Arak isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 70 botol;
- o Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 29 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Malaga jumlahnya 1 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Premium jumlahnya 2 botol;
- o Merk Orang Tua Anggur jenis Ketan Hitam isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 45 botol;
- o Merk New Part Pasion Blue isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 188 botol;
- o Merk Ice Land Vodka kecil isi 250 ml dan Besar kadar etanol \pm 40% dan jumlahnya 213 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Putih isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 24 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Merah isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 146 botol;
- o Merek Soju isi 360 ml, kadar etanol \pm 17,8% dan jumlahnya 107 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Barbara jumlahnya 2 botol;

- Bahwa minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa Indra Syahbani sebanyak 13 (tiga belas) jenis/merk dan jumlah dari minuman alkohol tersebut sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Indra Syahbani mengakui tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dalam menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal minuman beralkohol yang di jual oleh Terdakwa Indra Syahbani tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi Terdakwa adalah calon menantu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00, bertempat di rumah Saksi di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani di Jln.Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi, Saksi sedang berada seorang diri di dalam rumah;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menjelaskan kedatangannya selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Saksi ditemukan beberapa barang berupa minuman alkohol yang berada di dalam suatu kamar tidur bagian depan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan di kamar tidur tersebut dihuni oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Voina Novianti (18 tahun);
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan petugas Kepolisian berupa :
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml alkohol 19,7%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, Alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman Merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman orang tua Merk Anggur PREMIUM, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- Bahwa jenis/merk sebanyak 13 Jenis dan total botol sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol;
- Bahwa barang berupa minuman beralkohol yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar tidur di rumah Saksi adalah milik Terdakwa Indra Syahbani;
- Bahwa Terdakwa Indra Syahbani adalah calon suami dari anak Saksi yang bernama Saksi Viona Novianti;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa Indra Syahbani meminta izin kepada Saksi dengan mengatakan "Om, Bani titip minuman ini buat pelanggan yang berada di daerah sekitar tempat ini, supaya tidak jauh membeli dan mengambilnya apabila ada yang ingin memesan dan membelinya". Kemudian Saksi menjawab "Boleh";
- Bahwa kemudian Terdakwa Indra Syahbani langsung menitipkan minuman beralkohol tersebut ke rumah Saksi dan disimpan di dalam kamar tidur yang dihuni oleh anak Saksi yaitu Saksi Viona Novianti;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa Indra Syahbani menitipkan minuman beralkohol tersebut di rumah Saksi, sudah banyak orang yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut di rumah Saksi, Saksi akan menyerahkan minuman tersebut dan menerima uang dari orang yang membeli minuman tersebut;
- Bahwa harga perbotol dari minuman beralkohol tersebut adalah :
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol 43% dijual perbotol dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43% dijual perbotolnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - o Minuman Merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml alkohol 43% dijual perbotolnya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7 % dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan menjualkan minuman beralkohol milik Terdakwa tersebut, Saksi menerima keuntungan dari Terdakwa yaitu sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per botol;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa Indra Syahbani mengantar minuman beralkohol ke rumah Saksi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib, dan beberapa sudah terjual, dan sisanya adalah minuman beralkohol yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Saksi yang kemudian diamankan Ke kantor Mapolresta Pontianak Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Viona Novianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi Terdakwa adalah calon suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00, bertempat di rumah Saksi di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani di Jln.Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa telah diamankan barang-barang berupa minuman beralkohol dengan berbagai merk di rumah Saksi;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan petugas Kepolisian berupa :
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml alkohol 19,7%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, Alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol 43%;
- o Minuman Merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman Merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa Indra Syahbani yang adalah pacar/calon suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa Indra Syahbani menitipkan minuman beralkohol tersebut di rumah Saksi yang disimpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan minuman beralkohol di rumah Saksi tersebut agar mempermudah apabila ada pembeli yang dekat dengan sekitaran rumah Saksi supaya tidak jauh-jauh mengambilnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Indra Syahbani sudah menyimpan minuman beralkohol di rumah Saksi tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi juga ikut membantu Terdakwa untuk menjualkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Saksi menjual atau memasarkan minuman beralkohol tersebut dengan memposting di market place Facebook dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram dan apabila ada yang memesan atau membeli minuman tersebut dari media sosial, orang yang bersangkutan akan datang ke rumah Saksi untuk mengambil minuman tersebut;

- Bahwa pada saat pembeli datang ke rumah Saksi, para pembeli kadang bertemu dengan Saksi, kadang pula bertemu dengan bapak Saksi yang bernama Saksi Darmawan;
- Bahwa harga perbotol dari minuman beralkohol tersebut adalah:
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol dijual perbotol dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43% dijual perbotolnya dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - o Minuman Merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml alkohol 43% dijual perbotolnya dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7 % dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7% dijual perbotolnya dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual minuman tersebut Saksi tidak mengambil keuntungan tapi apabila Saksi ingin beli kebutuhan Saksi, Saksi memintanya kepada Terdakwa Indra Syahbani;

- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa untuk menjualkan minuman beralkohol tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi mengakui menjual minuman beralkohol tersebut belum ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di CV. Indra Borneo sebagai Direktur;
- Bahwa CV. Indra Borneo tempat Terdakwa bekerja bergerak dibidang perdagangan eceran minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha perdagangan eceran minuman beralkohol sudah sekitar 5 sampai 6 bulan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran minuman beralkohol hanya dilengkapi dengan izin usaha perdagangan (SIUP) umum saja namun tidak ada dilengkapi surat ijin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00, bertempat di rumah Saksi Darmawan di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani Jln.Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat itu berupa :

- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml alkohol 19,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, Alkohol 14,7%;
- o Minuman Merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol 43%;
- o Minuman Merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;

- Bahwa minuman beralkohol yang Terdakwa jual termasuk dalam minuman beralkohol golongan B dan golongan C;

- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut dari CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Multi Guna No. 4 Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut dengan mengorder langsung ke CV. Rana Rasa, setelah dilakukan orderan kemudian barang langsung diantarkan ke alamat Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika minuman beralkohol yang Terdakwa pesan sampai di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membayarnya dengan cara cash dan transfer ke CV. Rana Rasa tersebut;
- Bahwa bukti pemesanan minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut adalah berupa faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV. Rana Rasa;
- Bahwa setelah membeli minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut secara eceran melalui media online (facebook dan Instagram), selain itu ada juga yang Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa untuk dipasarkan, kemudian apabila ada konsumen yang berminat membeli barang langsung diantarkan, namun ada juga konsumen yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa CV. Rana Rasa tempat Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut memiliki izin distributor/Sub Distributor dalam penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa harga jual minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut bervariasi yaitu:
 - o Minuman merk Drum Whiski kecil dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk New Part Pasion Blue dengan harga jual Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk New Part Pasion Red dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Empire Gin dengan harga jual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk Ice Land Vodka dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Whiski besar dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk Soju dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml dengan harga jual Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut kepada siapa saja yang mau membeli tanpa melihat jenis kelamin, umur dan wanita hamil;
- Bahwa setiap Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada pembeli Terdakwa tidak ada menanyakan KTP nya untuk melihat apakah yang membeli sudah dewasa atau masih di bawah umur dan jika wanita Terdakwa juga tidak menanyakan apakah sedang hamil atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Merk Drum Whiski kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 199 botol;
- Merk Drum Whisky besar isi 700 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 159 botol;
- Merk Orang Tua jenis Arak isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 70 botol;
- Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 29 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Malaga dengan jumlah 1 botol;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Orang Tua jenis Anggur Premium dengan jumlah 2 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 45 botol;
- Merk New Part Pasion Blue isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 188 botol;
- Merk Ice Land Vodka kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 40% dengan jumlah 213 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Putih isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 24 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Merah isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 146 botol;
- Merk Soju isi 360 ml, kadar etanol \pm 17,8% dengan jumlah 107 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Barbara dengan jumlah 2 botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00, bertempat di rumah Saksi Darmawan di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani Jln. Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat itu berupa :
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml alkohol 19,7%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml, alkohol 14,7%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml, Alkohol 14,7%;
 - o Minuman Merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 700 ml, alkohol 43%;
 - o Minuman Merk Drum Oak jenis Whisky, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant, isi bersih 620 ml, alkohol 19,7%;
- o Minuman merk Iceland Triple jenis Vodka, isi bersih 250 ml, alkohol 43%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml, alkohol 14,7%;
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml, alkohol 14,7%;
- Bahwa minuman beralkohol yang Terdakwa jual termasuk dalam minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut dari CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Multi Guna No. 4 Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut dengan mengorder langsung ke CV. Rana Rasa, setelah dilakukan orderan kemudian barang langsung diantarkan ke alamat Terdakwa;
- Bahwa ketika minuman beralkohol yang Terdakwa pesan sampai di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membayarnya dengan cara cash dan transfer ke CV. Rana Rasa tersebut;
- Bahwa bukti pemesanan minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut adalah berupa faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV. Rana Rasa;
- Bahwa setelah membeli minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut secara eceran melalui media online (facebook dan Instagram), selain itu ada juga yang Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa untuk dipasarkan, kemudian apabila ada konsumen yang berminat membeli barang langsung diantarkan, namun ada juga konsumen yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Rana Rasa tempat Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut memiliki izin distributor/Sub Distributor dalam penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang;
- Bahwa harga jual minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut bervariasi yaitu:
 - o Minuman merk Drum Whiski kecil dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk New Part Pasion Blue dengan harga jual Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk New Part Pasion Red dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Empire Gin dengan harga jual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk Ice Land Vodka dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Drum Whiski besar dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk Soju dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml dengan harga jual Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran minuman beralkohol hanya dilengkapi dengan izin usaha perdagangan (SIUP) umum saja namun tidak ada dilengkapi surat ijin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Pelaku Usaha Pangan” dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengandung pengertian yaitu setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka Pelaku Usaha Perdagangan berarti “setiap orang”. Bahwa setiap orang dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



lain bahwa dicantumkan kata “Pelaku Usaha Pangan” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Pelaku Usaha Perdagangan” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Indra Syahbani Als Bani Bin Yuslin Saba’an (Alm)”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Pelaku Usaha Pangan” telah terbukti;

Ad.2. Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perdagangan” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jadi “kegiatan usaha perdagangan” dapat berarti suatu kegiatan berupa transaksi barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengalihan hak atau barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekira pukul 14.00, bertempat di rumah Saksi Darmawan di Jl. Puskesmas Pal III Gg. Abdullah Saleh No. 30 Rt. 001 Rw. 025 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan di rumah Terdakwa Indra Syahbani Jln.Tanjung Raya II Komp. Parit Mayor Permai No.1 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Parit Mayor Kec. Pontianak Timur, Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian penjual minuman beralkohol tersebut yaitu Terdakwa Indra Syahbani;

Menimbang, bahwa adapun minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa Indra Syahbani tanpa izin tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Merk Drum whisky kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 43% dan jumlahnya 199 botol;
- o Merk Drum whisky besar isi 700 ml, kadar etanol \pm 43% dan jumlahnya 159 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Arak isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 70 botol;
- o Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 29 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Malaga jumlahnya 1 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Premium jumlahnya 2 botol;
- o Merk Orang Tua Anggur jenis Ketan Hitam isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 45 botol;
- o Merk New Part Pasion Blue isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dan jumlahnya 188 botol;
- o Merk Ice Land Vodka kecil isi 250 ml dan Besar kadar etanol \pm 40% dan jumlahnya 213 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Putih isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 24 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Merah isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dan jumlahnya 146 botol;
- o Merek Soju isi 360 ml, kadar etanol \pm 17,8% dan jumlahnya 107 botol;
- o Merk Orang Tua jenis Anggur Barbara jumlahnya 2 botol;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa Indra Syahbani sebanyak 13 (tiga belas) jenis/merk dan jumlah dari minuman alkohol tersebut sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) botol;

Menimbang, bahwa harga jual minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut bervariasi yaitu:

- o Minuman merk Drum Whisky kecil dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o Minuman merk New Part Pasion Blue dengan harga jual Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- o Minuman merk New Part Pasion Red dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Empire Gin dengan harga jual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- o Minuman merk Ice Land Vodka dengan harga jual Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Minuman merk Drum Whiski besar dengan harga jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Minuman merk Soju dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Arak, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 275 ml dengan harga jual Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Merah, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Putih, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.70.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Barbara, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Premium, isi bersih 500 ml dengan harga jual Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- o Minuman merk Orang Tua jenis Anggur Malaga, isi bersih 620 ml dengan harga jual Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol dengan berbagai jenis tersebut dari CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Komp. Ruko Multi Guna No. 4 Kel. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat, dengan cara mengorder langsung ke CV. Rana Rasa, setelah dilakukan orderan kemudian barang langsung diantarkan ke alamat Terdakwa. Bahwa ketika minuman beralkohol yang Terdakwa pesan sampai di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung membayarnya dengan cara cash dan transfer ke CV. Rana Rasa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membeli minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali secara eceran kepada konsumen melalui media online (facebook dan Instagram), selain itu ada juga yang Terdakwa titipkan di rumah pacar Terdakwa untuk dipasarkan, kemudian apabila ada konsumen yang berminat membeli barang langsung diantarkan, namun ada juga konsumen yang mengambil langsung ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelas terungkap bahwa Terdakwa melakukan usaha perdagangan dengan harapan mendapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan berupa keuntungan dari usaha menjual minuman beralkohol secara eceran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang “Yang melakukan kegiatan usaha perdagangan” telah terbukti;

Ad. 3. Tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan: “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan: “Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu”;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di CV. Indra Borneo sebagai Direktur. Bahwa CV. Indra Borneo tempat Terdakwa bekerja bergerak dibidang perdagangan eceran minuman beralkohol yang telah melakukan usaha perdagangan eceran minuman beralkohol sudah sekitar 5 sampai 6 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol tersebut dari CV. Rana Rasa dengan cara membeli minuman beralkohol tersebut, dimana CV Rana Rasa memiliki izin distributor/Sub Distributor dalam penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan eceran minuman beralkohol tersebut Terdakwa mengaku hanya dilengkapi dengan izin usaha perdagangan (SIUP) umum saja namun tidak ada dilengkapi surat ijin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB) dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari CV. Rana Rasa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelas terungkap bahwa Terdakwa melakukan usaha perdagangan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan ataupun dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang “Tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Merk Drum Whiski kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 199 botol;
- Merk Drum Whisky besar isi 700 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 159 botol;
- Merk Orang Tua jenis Arak isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 70 botol;
- Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 29 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Malaga dengan jumlah 1 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Premium dengan jumlah 2 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 45 botol;
- Merk New Part Pasion Blue isi 620 ml, kadar etanol \pm 19,7% dengan jumlah 188 botol;
- Merk Ice Land Vodka kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 40% dengan jumlah 213 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Putih isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 24 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Merah isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol \pm 14,7% dengan jumlah 146 botol;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Soju isi 360 ml, kadar etanol \pm 17,8% dengan jumlah 107 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Barbara dengan jumlah 2 botol;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang tidak mempunyai izin, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahbani Als Bani Bin Yuslin Saba'an (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin perdagangan yang diberikan oleh Menteri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Merk Drum Whiski kecil isi 250 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 199 botol;
 - Merk Drum Whisky besar isi 700 ml, kadar etanol \pm 43% dengan jumlah 159 botol;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk Orang Tua jenis Arak isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dengan jumlah 70 botol;
- Merk Newport Red jenis Vodka & Blackcurrant isi 620 ml, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dengan jumlah 29 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Malaga dengan jumlah 1 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Premium dengan jumlah 2 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Ketan Hitam isi 620 ml, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dengan jumlah 45 botol;
- Merk New Part Pasion Blue isi 620 ml, kadar etanol $\pm 19,7\%$ dengan jumlah 188 botol;
- Merk Ice Land Vodka kecil isi 250 ml, kadar etanol $\pm 40\%$ dengan jumlah 213 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Putih isi 620 ml, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dengan jumlah 24 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Merah isi 275 ml dan isi 620 ml, kadar etanol $\pm 14,7\%$ dengan jumlah 146 botol;
- Merk Soju isi 360 ml, kadar etanol $\pm 17,8\%$ dengan jumlah 107 botol;
- Merk Orang Tua jenis Anggur Barbara dengan jumlah 2 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dian Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31